

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Dirumahkan Pada Pt.X Kab.Bandung Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Muhammad Afif Felani^{*}, Dr.Deddy Effendy S.H.,M.H.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}panjilifianto@gmail.com, zulfebriges@gmail.com

Abstract. In this research, of course, the aim is to find out the policy for laying off workers during the Covid-19 pandemic and also to find out legal protection from the government regarding workers who are sent home but are not paid their wages at PT X Kab Bandung during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis with the method of examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and also interviews. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are carried out. The tertiary legal material in this study relates to workers who were laid off but were not given wages during the process of being sent home. The data analysis used was qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who were laid off during the Covid-19 pandemic at PT X Kab Bandung had not received fulfillment of their rights from the company regarding unpaid wages and also the wages that workers should have received, this is certainly not in accordance with the provisions Government Regulation No. 36 of 2021 Concerning Wages, Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation, and Circular Letter of the Minister of Manpower No. 3 of 2020 Concerning Worker/Labor Protection and Business Continuity in the Context of Prevention and Mitigation of Covid-19, associated with Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages, Law No.11 of 2020 and Minister of Manpower Circular Letter No.M/3/HK.04/III/2020 of 2020.

KeyWords: *Covid-19, Protection, Wages*

Abstrak. Dalam penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam dirumahkannya para pekerja pada masa pandemi Covid-19 dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum dari pemerintah mengenai pekerja yang dirumahkan tetapi tidak dibayarkan upahnya di PT X Kab Bandung pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan Pekerja yang dirumahkan tetapi tidak diberikan upah selama proses dirumahkan Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan pada masa pandemi Covid-19 di PT X Kab Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang tidak dibayarkan dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020.

Kata Kunci: *Covid-19, Perlindungan, Upah*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua, karena tujuan dari pekerja melakukan pekerjaan adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Pasal 3 (b) menyebutkan bahwa: “menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Pekerjaan tersebut dapat diperoleh setiap orang melalui usaha sendiri ataupun mengikatkan dirinya dengan pihak lain, seperti instansi maupun perusahaan. Dalam hal orang yang akan bekerja dengan mengikatkan diri pada pihak lain tentunya dibutuhkan adanya campur tangan dari pihak pemerintah maupun pengusaha, karena tanpa adanya campur tangan dari kedua pihak tersebut setiap orang tidaklah dapat mengikatkan dirinya untuk bekerja agar memperoleh penghidupan yang layak. Seseorang dikatakan sebagai pekerja buruh apabila bekerja dengan mengikatkan dirinya pada perusahaan atau swasta, dan dikatakan pekerja apabila seseorang bekerja dengan mengikatkan dirinya pada pemerintah. Banyaknya masyarakat yang bekerja dengan mengikatkan diri dengan pihak lain khususnya pada perusahaan/swasta, maka hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan tersebut yang didasarkan adanya suatu hubungan kerja. Menurut Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 2 yang pada intinya menjelaskan “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja adalah mereka yang berkerja pada usaha atau perusahaan perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian, yang dipekerjakan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan usaha atau perusahaan dari tahun ketahun pekerja (buruh) telah dimakmurkan oleh pemerintah, tetapi masih saja ada pekerja (buruh) yang belum sejahtera dikarenakan kelalaian perusahaan terhadap karyawan atau pekerjanya. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin hak-haknya sebagaimana terdapat dalam PER-04/MEN/1994 mengatakan bahwa pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan.

Biasanya seorang pekerja mempunyai salah satu bentuk hubungan hukum yang timbul dalam suatu perjanjian kerja adalah Sistem pengupahan di Indonesia didasarkan kepada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja, bentuk dari cerminan ketiga fungsi upah tersebut tertuang dalam upah minimum, yang merupakan upah terendah yang harus diterima oleh pekerja dan didasarkan kepada kebutuhan hidup layak (KHL). Kebutuhan hidup layak jika dihubungkan dengan pengupahan merupakan standar dari kebutuhan seorang pekerja dalam kebutuhan sehari hari serta sebagai tolak ukur bagaimana kesejahteraan seorang pekerja/buruh, Upah adalah satu topik ketenagakerjaan yang paling sering ditanyakan oleh pekerja. Kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Pandemi covid-19 telah menjadi bencana bagi seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dampak yang diberikan pandemi COVID-19 tidak hanya memakan banyak korban jiwa, tetapi berpengaruh terhadap roda perekonomian di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona baru yang menyebar sangat cepat antar manusia. Tingkat penyakit dari infeksi COVID-19 dapat bervariasi dari saluran pernapasan atas hingga acute respiratory distress syndrome (ARDS).

Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar COVID-19 mengakibatkan roda ekonomi sangat menurun hal ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan hubungan industrial. Kondisi yang sulit ini menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak dapat maksimal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan sehingga menyebabkan

perusahaan harus menekan biaya operasional atau produksi, yang berdampak terhadap pemotongan upah pekerja/buruh. Perusahaan dalam mengambil langkah untuk menekan biaya operasional dan produksi salah satunya dengan cara memotong upah pekerja/buruh, walaupun pemotongan upah dapat diizinkan tetapi harus sesuai dengan syarat ataupun batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga perusahaan tidak dapat menghalalkan untuk mengambil keputusan secara sepihak terkait pemotongan upah pekerja/buruh, artinya sepihak disini perusahaan tidak dapat mengambil tindakan tanpa ada musyawarah antara kedua belah pihak. Pekerja yang dirumahkan, seringkali tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya terlebih jika bekerja hanya sebagai buruh pada suatu perusahaan. Mereka dirumahkan begitu saja tanpa ada kejelasan kapan mereka harus bekerja lagi. Adapun jika mereka mendapatkan upah, pengusaha tidak memberikan upah sebagaimana mestinya, upah yang diberikan tidak didapatkan dari upah yang seharusnya diterima setiap bulanya. Bahkan, dengan alasan tidak adanya pemasukan, pihak perusahaan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya kepada pekerjanya. Seperti halnya yang terjadi antara PT. X Kab Bandung dengan pekerjanya yang berjumlah sekitar 250 orang. Pekerja ini telah dirumahkan selama 5 bulan karena dengan alasan faktor kesehatan oleh karena sebab itu para pekerja dirumahkan tetapi selama dirumahkan lebih dari 5 bulan para pekerja tak kunjung mendapatkan upah pokok yang seharusnya mereka dapatkan bahkan sampai sekarang perusahaan masih belum memberikan upah yang seharusnya didapatkan oleh para buruh selama masih berstatus bekerja di perusahaan tersebut, terkait dengan pemberian upah.

Dengan demikian PT. X dapat disimpulkan tidak memberikan perlindungan kepada seluruh karyawan, karena ternyata banyak karyawan yang merasa dirugikan karena tidak menerima upah PT.X harus benar-benar menghargai karyawan, karena karyawan adalah salah satu elemen terpenting perusahaan dan karenanya PT.X harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karyawannya, karena hingga saat ini karyawan PT.X masih belum mendapatkan kepastian pembayaran gaji tersebut. Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa upah merupakan bagian penting dan mendasar dari hubungan ketenagakerjaan, sehingga “Undang-Undang Cipta kerja” dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 memberikan perlindungan atas upah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut lebih jauh dalam proposal skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di Rumahkan Pada Pt.X Kab.Bandung Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak dibayar upah selama 5 bulan di PT.X Kab Bandung ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.
2. Bagaimana pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan yang tidak membayarkan upah kerja, ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

B. Metodologi Penelitian

Suatu Penelitian akan berhasil mengungkapkan permasalahan yang diteliti apabila ditunjang dengan penggunaan metode yang tepat. Sehubungan dengan itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri dari bukum hasil penelitian, dan jurnal. Dalam penelitian ini peneliti melakukan akan melalui pendekatan undang-undang ini tentu akan membuka kesempatan bagi penitiliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu

undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari penelahaan ini merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Sumber Bahan Hukum

Bahan untuk penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan Hukum Primer, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan
5. Sumber data penelitan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui sesi wawancara, jajak pendapat dari individu

Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa buku, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode dan Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknis kepustakaan (Library Research) dan sesi wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan juga metode wawancara untuk menambah data yang diperlukan bagi penelitian ini.

Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut kedalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak dibayar upah selama berbulan-bulan di PT.X Kab Bandung

Dari adanya upaya perlindungan pemerintah terhadap pekerja/buruh yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mentri No 3 Tahun 2020, pemerintah berupaya melindungi seluruh pekerja/buruh yang terdampak COVID-19 agar terhindar dari pemutusan hubungan kerja dikarenakan dampak dari adanya pembatasan kegiatan usaha akibat adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan pekerja/buruh tidak masuk kerja dan pengusaha tidak membayarkan upah terhadap semua pekerja/buruh yang di rumahkan.

Perusahaan berkewajiban memberikan Upah terhadap pegawainya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Namun dalam penerapannya masih banyak perusahaan yang tidak memberikan sama sekali Upah kepada karyawannya seperti kasus yang dibahas di atas bahwa PT. X Kab Bandung tidak memberikan Upah kepada karyawannya hingga hari ini, seperti yang dialami oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya.

Dalam kasus yang terjadi di PT. X Kab. Bandung ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan yang dikeliarkan oleh pemerintah karena perusahaan ini tidak membayarkan upah para pekerja/buruhnya selama masa dirumahkan. Upah yang diberikan sudah mengalami keterlambatan pemberian Upah kepada pekerja/buruh hal ini yang menyebabkan banyak karyawan yang merasa dirugikan oleh perusahaan. Kemudian Upah yang seharusnya diberikan kepada karyawan tidak sama sekali diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya karena PT.

X Kab Bandung mengalami hambatan dibagian keuangan dikarenakan adanya COVID-19. yang menyebabkan kesehatan financial dari perusahaan tersebut menurun dan perusahaan merugi. pada kenyataannya di PT X Kab Bandung ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 2020 yang seharusnya perusahaan tetap melakukan/membayarkan upah terhadap pekerja/buruh dikarenakan itu sudah menjadi hak bagi pekerja/buruh untuk menerima upah selama mereka dalam masa dirumahkan dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

Analisis Pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan yang tidak membayarkan upah kerja, ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh hal ini sangat erat hubungannya dengan Pertanggungjawaban sebuah perusahaan terhadap pegawainya, karena sebuah perusahaan haruslah bertanggung jawab secara penuh kepada setiap karyawan baik dalam soal upah, keselamatan serta jaminan kesehatan nya.

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja secara yuridis telah diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum pekerja yang diberikan oleh hukum terhadap pekerja/buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum bekerja (pre-employment), selama bekerja (during employment) dan masa setelah bekerja (post-employment). Keberadaan Hukum Ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat di dalam hubungan industrial. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menetapkan suatu kebijakan. Pasalnya pemerintah mempunyai fungsi utama membuat peraturan agar hubungan antara buruh dengan perusahaan berjalan sesuai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai salah satu bentuk dari adanya perlindungan hukum pemerintah terhadap pekerja/buruh yang dimana dalam Undang-Undang tersebut Pasal 93 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan terhadap pekerja sebagai berikut :

1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :
 1. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
 2. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 3. Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhawatirkan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
 4. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
 5. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 6. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
 7. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
 8. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Sanksi dari pelanggaran peraturan khususnya pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 93 ayat (2) pengusaha dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama empat tahun atau dijatuhi denda paling sedikit Rp.10.000.000 atau paling banyak Rp.400.000.000.

Dan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak

oleh pandemi Covid-19 menuangkan aturan untuk melindungi pekerja/buruh tersebut yang tercantum di dalam Se Menaker No. 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

D. Kesimpulan

Pada bagian akhir penjelasan dari uraian bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat disimpulkan bahwa

1. Pada kasus yang terjadi Dalam Pelaksanaannya PT. X Kab Bandung belum memenuhi ketentuan dan kewajiban kepada pekerja/buruh dari selama masa dirumahkan karena Pandemi Covid-19. seharusnya perusahaan membayarkan upah selama pekerja/buruh dirumahkan dan pada kenyataannya PT.X Kab Bandung ini tidak menunaikan apa yang di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan juga dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2020, maka terkait dirumahkannya perkerja/buruh dalam masa Pandemi Covid-19 Perusahaan harus tetap membayarkan Upah Pekerja/buruh
2. Pada dasarnya setiap tenaga kerja di Indonesia ini harus dilindungi oleh Negara karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap pekerja/buruh agar buruh dapat bekerja secara optimal dan maksimal. Perlindungan hukum terhadap para pekerja di masa pandemi Covid-19 ini yang terjadi di PT X Kab Bandung masih belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung, 2008
- [2] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [3] Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung, 2008
- [4] Undang-Undang Dasar 1945
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- [7] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- [8] Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
- [9] Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB)

- [10] Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
- [11] Ida Bagus Ari Nugraha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani “Pemotongan Upah Tenaga Kerja di PT Dewata Gassari Baki Dalam Situasi Pandemi Covid 19” Vol. 3, No. 1 – Maret 2022
- [12] Diah Handayani, et al, Penyakit Virus Corona 2019, Jurnal Respirologi Indonesia Volume 40 Nomor 2,2020,
- [13] Samhis Setiawan, 2019, ”Studi Kepustakaan” Pengertian & (Tujuan – Peranan –Sumber – Strategi”, (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuanperanan-sumber-strategi/>)
- [14] BINUS, “Buruh Kerja <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/buruh-kerja/>
- [15] Wiratama,Gery Ibnu,Juarsa,Eka (2022). *Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 95-100.